



P U T U S A N
Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Ntn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Natuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Suharman Alias Suhar Bin Muhammad Tahir;**
2. Tempat lahir : Tebang;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 29 September 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Payalaman RT 004 RW 001 Desa Payalaman
Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan
Anambas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hendri Dunan, S.H., Advokat & Rekan yang beralamat di Jalan M. Taib Gang Padang Baru, Padang Kurak, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Ntn tanggal 5 Juli 2024;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Natuna Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Ntn tanggal 28 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Ntn tanggal 28 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUHARMAN Alias SUHAR Bin MUHAMMAD TAHIR (Alm terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SUHARMAN Alias SUHAR Bin MUHAMMAD TAHIR (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar rupiah) Subsidiari 6 (Enam) Bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 5 (lima) bungkus plastic bening berukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat keseluruhan 0,19 (Nol Koma Sembilan Belas) Gram.
 2. 1 (satu) plastik bening berukuran kecil.
 3. 1 (satu) buah korek api berwarna merah dengan merk Tokai.
 4. 2 (dua) buah pipet plastik berwarna putih bening.
 5. 1 (satu) lembar timah bekas rokok berwarna emas.
 6. 1 (satu) alat hisap sabu.
 7. 1 (satu) buah tabung kaca berwarna bening.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) unit alat komunikasi jenis Handphone merk Infinix Hot 11 warna hijau dengan Nomor Imei I351405400349565, Imei II 351405400349573 beserta Simcard Telkomsel dengan nomor telepon 081267557284.
9. 1 (satu) buah masker berwarna hitam merk JSPmask.
10. 1 (satu) bungkus kemasan beras merk SPHP ukuran 5 Kilogram.
11. 1 (satu) helai tissue berwarna putih.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pidana penjara selama 7(tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah menimbulkan kerugian kepada diri sendiri karena menggunakan psikotropika jenis sabu selain itu Terdakwa juga merupakan korban dari peredaran gelap Narkoba sehingga menjadi penyalahguna Narkoba;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa masih muda serta mempunyai masa depan untuk lebih baik;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang selama dalam persidangan;

Maka dari itu kami mohon putusan kepada Terdakwa dengan seringannya atau jika Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkeyakinan lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang disampaikan tersendiri dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sesuai kronologis kejadian Terdakwa adalah sebagai penyalahguna narkotika;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Ntn



Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan dipersidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia Terdakwa SUHARMAN Alias SUHAR Bin MUHAMMAD TAHIR (Alm) pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pada pukul 17.00 WIB atau setidaknya masih dalam suatu waktu bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu ditahun 2024, bertempat Di dalam gedung Bappeda lantai 3 Jln Pasir Peti Desa Pesisir Timur Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Natuna yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari minggu tanggal 24 Maret 2024, terdakwa dan Saksi SUPRIATNA baru selesai bekerja sambil beristirahat dan membersihkan alat-alat pekerjaannya, terdakwa menghubungi Saudara HAFIT (termasuk dalam daftar pencarian orang/DPO) melalui whatsapp tetapi tidak diangkat, tidak berapa lama Saudara HAFIT (DPO) mengirimkan pesan "IYA", selanjutnya terdakwa menanyakan "ADA BARANG ATAU TIDAK" yang kemudian dijawab Saudara HAFIT (DPO) ada, selanjutnya terdakwa menanyakan Berapa Harga untuk setengah dan di balas oleh Saudara HAFIT (DPO) seharga Rp 1.200.000, kemudian terdakwa menanyakan apakah bisa dikirimkan ke Tarempa, Saudara HAFIT (DPO) mengatakan tidak bisa mengirimkan ke Tarempa dan harus mengambil langsung ke Palmatak, terdakwa pun bergegas langsung ke Palmatak, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi SUPRIATNA terdakwa hendak membeli narkotika jenis sabu-sabu dan mengajak saksi SUPRIATNA untuk berbagi, namun ditolak oleh saksi SUPRIATNA dikarenakan saksi SUPRIATNA sedang tidak memiliki uang, Sekira pukul 16.00 WIB terdakwa bergegas ke Palmatak diantarkan oleh saksi SUPRIATNA untuk mengambil Narkotika jenis sabu ke saudara HAFIT, kemudian terdakwa dan Saudara HAFIT (DPO) melakukan transaksi di tepi jalan dekat dengan kantor

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLN Palmatak, sekira pukul 17.00 WIB terdakwa pun sudah dalam perjalanan pulang menuju Tarempa, sekira pukul 18.00 terdakwa sampai di pelabuhan pemma dan dijemput oleh saksi SUPRIATNA dan langsung kembali ke gedung Bappeda dimana merupakan tempat terdakwa dan saksi SUPRIATNA bekerja dan sekaligus tempat tinggal, Setelah sampai tersangka langsung merakit alat-alat konsumsi narkoba jenis sabu yang sabu dibeli, setelah alat konsumsi narkoba jenis sabu (BONG) selesai dirakit, terdakwa mengkonsumsi jenis sabu seorang diri, setelah 6 (enam) Tarikan terdakwa memanggil Saksi SUPRIATNA untuk menawarkan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi SUPRIATNA.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 maret 2024 Sekira pukul 20.30 WIB, terdakwa didatangi oleh dua orang dari pihak Kepolisian / Penyidik dari Satresnarkoba Polres Kepulauan Anambas yang mengaku bernama DAVID ADYTIA PRATAMA dan KENY HOT PERBARA di lantai 3 gedung Bappeda tempat terdakwa bekerja dan sekaligus tinggal, Setelah diamankan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang yaitu 5 (lima) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) plastik bening berukuran kecil, 2 (dua) buah pipet plastik berwarna putih bening, 1 (satu) lembar timah bekas rokok berwarna emas, 1 (satu) alat hisap sabu, 1 (satu) helai tisu, 1 (satu) buah korek api berwarna merah dengan merk Tokai dan 1 (satu) unit alat komunikasi jenis Handphone merk Infinix Hot 11 warna hijau dengan Nomor Imei I 351405400349565, Imei II 351405400349573 beserta Simcard Telkomsel dengan nomor telepon 081267557284, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Anambas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Hasil Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Kepulauan Anambas No : 38/14361.00/2024 tanggal 26 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Charlie Iskandar Jambak telah melakukan Pemeriksaan/ penimbangan barang yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga Sabu milik terdakwa SUHARMAN Alias SUHAR Bin MUHAMMAD TAHIR (Alm) dengan berat total keseluruhan 0.19 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Batam No: PP.01.01.3B.04.24.2046 tanggal 02 April 2024 yang ditandatangani oleh Mustofa Anwari, S.Si., Apt sebagai Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Batam, yang menyimpulkan bahwa barang Bukti berupa sabu-sabu seberat 0,1395 (nol koma satu tiga Sembilan lima)

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram milik terdakwa SUHARMAN Alias SUHAR Bin MUHAMMAD TAHIR (Alm) adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa SUHARMAN Alias SUHAR Bin MUHAMMAD TAHIR (Alm) pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya tidaknya masih dalam suatu waktu bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu ditahun 2024, bertempat Di dalam gedung Bappeda lantai 3 Jln Pasir Peti Desa Pesisir Timur Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Natuna yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-Sabu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024, sekira siang hari, setelah terdakwa menghubungi dan membuat janji untuk melakukan Pembelian Narkotia jenis shabu dengan saudara HAFIT (DPO) di Palmatak, terdakwa bergegas pergi sesuai dengan tempat yang sudah ditentukan, setelah selesai melakukan transaksi terdakwa kembali ke Tarempa, setelah tiba di Pelabuhan Pemda, terdakwa dijemput oleh saksi SUPRIATNA dan Langsung kembali ke gedung Bappeda lantai 3 Jln Pasir Peti Desa Pesisir Timur Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas dimana merupakan tempat terdakwa bekerja dan sekaligus merupakan tempat terdakwa tinggal, setelah sampai, kemudian Terdakwa langsung merakit alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu (BONG) setelah selesai merakit alat hisapnya, kemudian terdakwa pergi ketempat menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di dalam 1 (Satu) bungkusan beras merk SPHP ukuran 5 kilogram; Selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 maret 2024 Sekira pukul 20.30 WIB, terdakwa didatangi oleh dua orang dari pihak Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kepulauan Anambas yakni saksi DAVID ADYTIA PRATAMA dan saksi KENY HOT PERBARA di lantai 3 gedung Bappeda tempat terdakwa bekerja

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sekaligus tinggal, setelah diamankan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang yaitu 5 (lima) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) plastik bening berukuran kecil, 2 (dua) buah pipet plastik berwarna putih bening, 1 (satu) lembar timah bekas rokok berwarna emas, 1 (satu) alat hisap sabu, 1 (satu) helai tisu, 1 (satu) buah korek api berwarna merah dengan merk Tokai dan 1 (satu) unit alat komunikasi jenis Handphone merk Infinix Hot 11 warna hijau dengan Nomor Imei I 351405400349565, Imei II 351405400349573 beserta Simcard Telkomsel dengan nomor telepon 081267557284, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Anambas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Hasil Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di PT.Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Kepulauan Anambas No : 38/14361.00/2024 tanggal 26 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Charlie Iskandar Jambak telah melakukan Pemeriksaan/ penimbangan barang yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga Sabu milik terdakwa SUHARMAN Alias SUHAR Bin MUHAMMAD TAHIR (Alm) dengan berat total keseluruhan 0.19 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Batam No: PP.01.01.3B.04.24.2046 tanggal 02 April 2024 yang ditandatangani oleh Mustofa Anwari, S.Si., Apt sebagai Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Batam, yang menyimpulkan bahwa barang Bukti berupa sabu-sabu milik terdakwa SUHARMAN Alias SUHAR Bin MUHAMMAD TAHIR (Alm) adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KETIGA

Bahwa Terdakwa SUHARMAN Alias SUHAR Bin MUHAMMAD TAHIR (Alm) pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya masih dalam suatu waktu bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu ditahun 2024, bertempat Di dalam gedung Bappeda lantai 3 Jln Pasir Peti Desa Pesisir Timur Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Natuna yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-Sabu bagi diri Sendiri yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024, sekira siang hari, setelah terdakwa menghubungi dan membuat perjanjian untuk melakukan transaksi dengan Saudara HAFIT (DPO) di Palmatak, terdakwa bergegas pergi sesuai dengan tempat yang sudah ditentukan, setelah selesai melakukan transaksi terdakwa kembali ke Tarempa, setelah tiba di Pelabuhan Pemda, terdakwa dijemput oleh saksi SUPRIATNA dan Langsung kembali ke gedung Bappeda lantai 3 Jln Pasir Peti Desa Pesisir Timur Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas yang dimana merupakan tempat terdakwa bekerja dan sekaligus merupakan tempat terdakwa tinggal, setelah sampai Terdakwa langsung merakit alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu (BONG) setelah selesai merakit alat hisapnya, kemudian terdakwa pergi ke tempat dimana terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di dalam 1 (Satu) bungkus beras merk SPHP ukuran 5 kilogram;

Selanjutnya Saksi SUPRIATNA awalnya tidak menghiraukan ajakan dari terdakwa tetapi terdakwa mengatakan bahwa ini merupakan doping untuk menambah semangat bekerja, kemudian saksi SUPRIATNA mau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, setelah kira-kira 3 (tiga) kali tarikan saksi SUPRIATNA mengembalikan kembali alat hisapnya kepada terdakwa, dan terdakwa kembali melanjutkan kegiatannya mengkonsumsi narkotika jenis sabu sampai tengah malam;

Keesokan harinya pada hari senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 17.30 WIB, terdakwa mengajak saksi SUPRIATNA untuk kembali mengkonsumsi narkotika jenis sabu beserta dengan alat bilasnya kemudian saksi SUPRIATNA menyetujui ajakan terdakwa kemudian terdakwa dan saksi SUPRIATNA kembali mengkonsumsi 2 (dua) bungkus dari 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu.

Senin tanggal 25 maret 2024 Sekira pukul 20.30 WIB, terdakwa didatangi oleh dua orang dari pihak Kepolisian / Penyidik dari Satresnarkoba Polres Kepulauan Anambas yang mengaku bernama DAVID ADYTIA PRATAMA dan KENY HOT PERBARA dan dua orang sipil di lantai 3 gedung Bappeda tempat terdakwa bekerja dan sekaligus tinggal, kemudian setelah diamankan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang yaitu 5 (lima) bungkus plastik bening

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) plastik bening berukuran kecil, 2 (dua) buah pipet plastik berwarna putih bening, 1 (satu) lembar timah bekas rokok berwarna emas, 1 (satu) alat hisap sabu, 1 (satu) helai tisu, 1 (satu) buah korek api berwarna merah dengan merk Tokai dan 1 (satu) unit alat komunikasi jenis Handphone merk Infinix Hot 11 warna hijau dengan Nomor Imei I 351405400349565, Imei II 351405400349573 beserta Simcard Telkomsel dengan nomor telepon 081267557284 kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Anambas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba RSUD Tarempa Nomor 002/Lab/UPT.RSUD.TPA.812/03.2024 tanggal 25 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh dr. RIKARDO NAPITUPULU, M.Ked (Clinpath), Sp.PK dengan hasil pemeriksaan urine a.n SUHARMAN Alias SUHAR Bin MUHAMMAD TAHIR (AIm) adalah positif mengandung Amphetamine (AMP) dan Metamphetamine (MET) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa pada saat melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **David Adytia Pratama**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah di periksa oleh Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai Saksi Penangkap saudara Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
 - Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 20.30 WIB di dalam

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung Bappeda Lantai 3 Jalan Pasir Peti Desa Pesisir Timur
Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;

- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan laporan masyarakat bahwasanya ada tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada hari yang sama di saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya yang dilakukan tim Kepolisian pada saat itu kami bersama tim mencari informasi melalui ciri-ciri fisik dan mengarah kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang melaksanakan pekerjaan borongan atau bangunan semacam membuat mebel;
- Bahwa Terdakwa posisinya di pekerjaan itu sebagai pekerja dan pemborong, selain itu Terdakwa sebagai karyawan honorer di Kantor Bupati;
- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di lantai 3 Gedung Bappeda setelah kami mendapatkan informasi pasti. Sewaktu kami mengamankan Terdakwa kami menunjukkan surat perintah tugas dan kami menanyakan kepada Terdakwa terkait tindak pidana narkoba dan Terdakwa langsung mengakuinya;
- Bahwa dari penggeledahan badan kami tidak menemukan barang bukti apa-apa, kami kemudian menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui menyimpannya di karung beras merek SPHP dan di dalam karung beras tersebut didapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 5(lima) bungkus dengan berat seluruhnya 0,5 gram;
- Bahwa selain itu ada barang bukti lain yang didapatkan yaitu 1(satu) buah masker, dan ada 1(satu) helai tisu berwarna putih, 1(satu) plastik bening berukuran kecil, 1(satu) buah korek api berwarna merah dengan merek Tokai, 2(dua) buah pipet plastik berwarna putih bening, 1(satu) lembar timah bekas rokok berwarna emas, 1(satu) alat hisap sabu, 1(satu) buah tabung kaca berwarna bening, 1(satu) unit Handphone merek Infinix Hot 11 warna hijau;
- Bahwa handphone Terdakwa juga turut disita karena di handphone Terdakwa tersebut ada bukti transferan kepada Hafit;
- Bahwa bukti transfer yang dikirimkan kepada Hafit itu senilai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 5(lima) paket;
- Bahwa 5(lima) paket itu disimpan oleh Terdakwa dari pengakuan Terdakwa hanya untuk mengonsumsi pribadi;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 5(lima) paket bisa disimpan di Gedung Bappeda tersebut pengakuan dari Terdakwa buat bekerja karena Terdakwa mau lembur;
- Bahwa ada rekan kerja Terdakwa di Gedung Bappeda tersebut bersama Terdakwa bernama Supriatna yang ikut memakai narkoba jenis sabu bersama Terdakwa;
- Bahwa narkoba yang dikonsumsi teman Terdakwa bernama Supriatna didapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengajak Supriatna untuk menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama;
- Bahwa mereka menggunakan narkoba jenis sabu tersebut sore hari di hari yang sama di lantai 3 Gedung Bappeda tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa membeli 5(lima) paket narkoba jenis sabu dari Hafit, Terdakwa sendiri yang memecah-mecah narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 5(lima) paket;
- Bahwa tujuan Terdakwa memecah-mecah narkoba jenis sabu tersebut untuk stok pakai;
- Bahwa yang dipakai Terdakwa bersama Supriatna hanya 1(satu) paket untuk Terdakwa dan Supriatna;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan posisi Terdakwa sedang tidak menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi lupa dan tidak ingat lagi berapa kali Terdakwa memesan sabu dari Hafit;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menguasai barang bukti narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Supriatna tidak ada membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa, Terdakwa yang menawarkan kepada Supriatna;
- Bahwa sabu tersebut milik pribadi Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa di Gedung Bappeda tersebut mengurus tenaga karena Terdakwa hanya berdua bekerja di Gedung Bappeda tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Jumaris**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah di periksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena Saksi melihat saudara Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa tim Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 20.30 WIB di dalam Gedung Bappeda Lantai 3 Jalan Pasir Peti Desa Pesisir Timur Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa selain Terdakwa ada teman Terdakwa yang bekerja di Gedung Bappeda tersebut yaitu saudara Supriatna;
- Bahwa saat itu Saksi yang sedang berjaga di dalam Gedung Bappeda tersebut sebagai seorang Satpol PP;
- Bahwa benar Saksi ada melihat 5(lima) paket narkoba jenis sabu yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa di Gedung Bappeda tersebut mengapa sampai bisa masuk narkoba jenis sabu karena dari atasan Saksi mengatakan ada pekerjaan proyek;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, Saksi hanya mengetahui di lantai 3 ada proyek bangunan;
- Bahwa dari pengeledahan badan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti apa-apa kemudian Terdakwa mengakui ada menyimpan narkoba jenis sabu di karung beras merek SPHP dan di dalam karung beras tersebut didapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 5(lima) bungkus;
- Bahwa selain itu ada barang bukti lain yang didapatkan yaitu 1(satu) buah masker, dan ada 1(satu) helai tisu berwarna putih, 1(satu) plastik bening berukuran kecil, 1(satu) buah korek api berwarna merah dengan merek Tokai, 2(dua) buah pipet plastik berwarna putih bening, 1(satu) lembar timah bekas rokok berwarna emas, 1(satu) alat hisap sabu, 1(satu) buah tabung kaca berwarna bening, 1(satu) unit Handphone merek Infinix Hot 11 warna hijau;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menguasai barang bukti narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah di periksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 20.30 WIB di dalam Gedung Bappeda Lantai 3 Jalan Pasir Peti Desa Pesisir Timur Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saudara Hafit;
- Bahwa Terdakwa memesan dari Saudara Hafit pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sore harinya;
- Bahwa Terdakwa membeli seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kebetulan Terdakwa mendapatkan proyek dan Terdakwa gunakan untuk bekerja lembur;
- Bahwa selain Terdakwa ada yang ikut memakai narkotika jenis sabu tersebut yaitu teman Terdakwa yang bernama Supriatna;
- Bahwa uang untuk membeli sabu tersebut menggunakan uang Terdakwa sendiri karena Terdakwa yang merupakan pemborongnya;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli sabu tersebut kepada Saudara Hafit selanjutnya Terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut ke Tarempa di tempat proyek Terdakwa bekerja di Kantor Bappeda pada sore hari itu juga;
- Bahwa tidak ada pemeriksaan saat itu di Kantor Bappeda hanya ada penjagaan oleh Satpol PP saja;
- Bahwa yang pertama kali ditangkap oleh Pihak Kepolisian adalah Terdakwa dan Pihak Kepolisian menanyakan dimana narkotika tersebut disimpan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menunjukkan sabu tersebut di dalam karung beras;
- Bahwa selain itu apakah ada barang bukti lain yang didapatkan yaitu 1(satu) buah masker, dan ada 1(satu) helai tisu berwarna putih, 1(satu) plastik bening berukuran kecil, 1(satu) buah korek api berwarna merah dengan merek Tokai, 2(dua) buah pipet plastik berwarna putih bening, 1(satu) lembar timah bekas rokok berwarna emas, 1(satu) alat hisap sabu, 1(satu) buah

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabung kaca berwarna bening, 1(satu) unit Handphone merek Infinix Hot 11 warna hijau;

- Bahwa awal pertama Terdakwa beli sabu dari Hafit 1(satu) bungkus, habis itu Terdakwa pecah jadi 5(lima) bagian dan akan digunakan per hari 1(satu) paket;
- Bahwa Terdakwa sudah sempat memakai sabu tersebut di Gedung Bappeda tersebut, dan setelah memakai sabu barulah Pihak Kepolisian datang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Pihak Kepolisian, posisi Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak sedang menggunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba dari Hafit awalnya melalui chat whatsapp dan memesan kepada Hafit sebanyak setengah gram, dan setelah disepakati Hafit meminta transferan uang dulu dari rekening Terdakwa sendiri dan uang tersebut seluruhnya dari Terdakwa sendiri. Setelah ditransfer ke Hafit, Hafit meminta Terdakwa mengambil di Pulau Palmatak dekat Desa Payalaman. Terdakwa kemudian mengambilnya sendiri;
- Bahwa Terdakwa yang mengajak Supriatna untuk menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa Supriatna juga memakai sabu karena berteman;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa Hafit ada menyediakan narkoba jenis sabu karena kebetulan Hafit bertugas di Palmatak, dan sering menawarkan narkoba jenis sabu di Palmatak;
- Bahwa Terdakwa mengetahui cara merakit alat hisap sabu karena Terdakwa sudah biasa menggunakan sabu dan Terdakwa bertanya kepada Hafit cara merakitnya;
- Bahwa Terdakwa sudah 2(dua) kali pesan sabu dari Hafit;
- Bahwa sabu tersebut untuk menambah stamina dalam bekerja, jadi harus memakai narkoba untuk membantu proses pekerjaan Terdakwa di Gedung Bappeda tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat keseluruhan 0,19 (Nol Koma Sembilan Belas) Gram.
2. 1 (satu) plastik bening berukuran kecil.
3. 1 (satu) buah korek api berwarna merah dengan merk Tokai.
4. 2 (dua) buah pipet plastik berwarna putih bening.
5. 1 (satu) lembar timah bekas rokok berwarna emas.
6. 1 (satu) alat hisap sabu.
7. 1 (satu) buah tabung kaca berwarna bening.
8. 1 (satu) unit alat komunikasi jenis Handphone merk Infinix Hot 11 warna hijau dengan Nomor Imei I 351405400349565, Imei II 351405400349573 beserta Simcard Telkomsel dengan nomor telepon 081267557284.
9. 1 (satu) buah masker berwarna hitam merk JSP mask.
10. 1 (satu) bungkus kemasan beras merk SPHP ukuran 5 Kilogram.
11. 1 (satu) helai tissue berwarna putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pula bukti surat berupa: Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 002/Lab/ RSUD.TPA.812/03.2024 tertanggal 25 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rikardo Napitupulu, M.Ked (Clinpath), Dokter Penanggungjawab Laboratorium Klinik RSUD Tarempa dengan pemeriksaan urin Terdakwa dan hasil positif Amphetamine (AMP) dan Metamphetamine (MET);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi David Adytia Pratama melakukan penangkapan Terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Narkotika berdasarkan laporan masyarakat pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 20.30 WIB di dalam Gedung Bappeda Lantai 3 Jalan Pasir Peti Desa Pesisir Timur Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa dari pengeledahan badan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti apa-apa, kemudian ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui menyimpannya di karung beras merek SPHP dan di dalam karung beras

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut didapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 5(lima) bungkus dengan berat seluruhnya 0,5 gram;

- Bahwa selain itu ada barang bukti lain yang didapatkan yaitu 1(satu) buah masker, dan ada 1(satu) helai tisu berwarna putih, 1(satu) plastik bening berukuran kecil, 1(satu) buah korek api berwarna merah dengan merek Tokai, 2(dua) buah pipet plastik berwarna putih bening, 1(satu) lembar timah bekas rokok berwarna emas, 1(satu) alat hisap sabu, 1(satu) buah tabung kaca berwarna bening, 1(satu) unit Handphone merek Infinix Hot 11 warna hijau;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan posisi Terdakwa sedang tidak menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa selain Terdakwa ada yang ikut memakai narkotika jenis sabu tersebut yaitu teman Terdakwa yang bernama Supriatna;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut kepada Saudara Hafit dan uang untuk membeli sabu tersebut menggunakan uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menguasai barang bukti narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dan Penuntut Umum berpendapat dalam Surat Tuntutannya bahwa Terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat karena menurut Majelis Hakim pada saat penangkapan Terdakwa tidak ditemukan adanya transaksi jual beli narkotika jenis sabu, serta tidak ada satupun bukti Terdakwa akan menjualnya kepada orang lain, akan tetapi narkotika jenis sabu tersebut berdasarkan fakta-fakta di persidangan ditemukan dalam 1 (satu) bungkus kemasan beras merk SPHP, sehingga dalam

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang ini adalah dapat disamakan dengan unsur barang siapa yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengandung arti subyek hukum *persoon*, dengan demikian unsur ini menunjuk pada pengertian subjek hukum orang perorang (*natuurlijke persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas pada orang yang diajukan atau dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama **Suharman Alias Suhar Bin Muhammad Tahir** yang dijadikan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang di depan persidangan, Terdakwa membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan *a quo*, sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona*. Demikian pula selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan perbuatan tanpa hak adalah merupakan perbuatan yang dilakukan dengan tanpa adanya kewenangan yang sah menurut hukum bagi pelakunya. Sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian maka dapat dimaknai secara yuridis bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah semata untuk menunjukkan adanya “sifat tidak sahnya suatu tindakan atau suatu maksud” atau dapat dikatakan bahwa “tindakan yang dilakukan tidak berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum” yang dalam hukum pidana dalam rumusan delik dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”;

Menimbang, bahwa ketentuan tertulis yang berkaitan dengan melawan hukum secara limitatif telah ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam arti suatu tindakan dikatakan “tidak melawan hukum” memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I apabila dilakukan oleh yang berhak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium. Di luar dari kepentingan tersebut, meskipun dilakukan oleh yang berhak dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari anasir-anasir unsur kedua ini adalah bersifat alternatif, artinya tidak semua harus dibuktikan, akan tetapi apabila salah satu anasir unsur ini dapat dibuktikan, maka unsur ini harus pula dinyatakan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum dalam perkara ini, perbuatan Terdakwa lebih mendekati pengertian melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tindakan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika haruslah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, dengan kata lain tanpa izin dari pihak yang berwenang seseorang tidak berhak untuk memiliki,

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika (dalam hal ini Narkotika dalam bentuk bukan tanaman);

Menimbang, bahwa dengan ditentukannya secara limitatif penggunaan Narkotika Golongan I dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka pengertian melawan hukum dalam uraian unsur ini haruslah diartikan sebagai melawan hukum dalam arti formil, artinya tindakan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bertentangan dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bukan untuk kepentingan *reagensia diagnostik* atau *reagensia laboratorium*;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur memiliki dalam rangkaian unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berarti mempunyai dan haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, sub unsur menyimpan berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang atau menyembunyikan agar hanya pelaku sendiri atau orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada, sub unsur menguasai berarti berkuasa atas sesuatu atau ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, sub unsur menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari keterangan Para Saksi, Bukti Surat, dan Keterangan Terdakwa, bahwa Saksi David Adytia Pratama melakukan penangkapan Terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Narkotika berdasarkan laporan masyarakat pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 20.30 WIB di dalam Gedung Bappeda Lantai 3 Jalan Pasir Peti Desa Pesisir Timur Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;

Menimbang, bahwa dari pengeledahan badan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti apa-apa, kemudian ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui menyimpannya di karung beras merek SPHP dan di dalam karung beras tersebut didapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 5(lima) bungkus;

Menimbang, bahwa selain itu ada barang bukti lain yang didapatkan yaitu 1(satu) buah masker, dan ada 1(satu) helai tisu berwarna putih, 1(satu)

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening berukuran kecil, 1(satu) buah korek api berwarna merah dengan merek Tokai, 2(dua) buah pipet plastik berwarna putih bening, 1(satu) lembar timah bekas rokok berwarna emas, 1(satu) alat hisap sabu, 1(satu) buah tabung kaca berwarna bening, 1(satu) unit Handphone merek Infinix Hot 11 warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 002/Lab/ RSUD.TPA.812/03.2024 tertanggal 25 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rikardo Napitupulu, M.Ked (Clinpath), Dokter Penanggungjawab Laboratorium Klinik RSUD Tarempa dengan pemeriksaan urin Terdakwa dan hasil positif Amphetamine (AMP) dan Metamphetamine (MET);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut kepada Saudara Hafit dan awal pertama Terdakwa beli sabu dari Hafit 1(satu) bungkus, habis itu Terdakwa pecah jadi 5(lima) bagian. Dan cara Terdakwa mendapatkan narkotika dari Hafit awalnya melalui chat whatsapp dan memesan kepada Hafit sebanyak setengah gram, dan setelah disepakati Hafit meminta transferan uang dulu dari rekening Terdakwa sendiri dan uang tersebut seluruhnya dari Terdakwa sendiri. Setelah ditransfer ke Hafit, Hafit meminta Terdakwa mengambil di Pulau Palmatak dekat Desa Payalaman. Terdakwa kemudian mengambilnya sendiri yang selanjutnya Terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut ke Tarempa di tempat proyek Terdakwa bekerja di Kantor Bappeda pada sore hari itu juga;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan posisi Terdakwa sedang tidak menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ada suatu fakta pun yang menyatakan bahwa Terdakwa memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim telah mencermati proses penangkapan sampai dengan proses penggeledahan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim menilai sub unsur yang tepat dikenakan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika yang dilakukannya dalam rangkaian unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman (sabu);

Menimbang, bahwa hal tersebut didasarkan pada saat terjadinya penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari 1 (satu) bungkus kemasan beras merk SPHP

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Ntn



dan pada saat terjadinya penangkapan Terdakwa posisi Terdakwa sedang tidak menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan fakta tidak dapat dibuktikan di persidangan bahwa Terdakwa memiliki hak untuk menguasai keseluruhan barang bukti tersebut dan juga tidak dapat dibuktikan bahwa perbuatan tersebut demi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bukan untuk kepentingan *reagensia diagnostik* atau *reagensia laboratorium* sehingga menurut Majelis Hakim unsur melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum pada perbuatan Terdakwa, dengan demikian unsur kedua ini pun telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi (pembelaan) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pidana penjara selama 7(tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut, Majelis Hakim oleh Undang-Undang telah diberikan kewenangan untuk menentukan mengenai pidana yang akan dijatuhkan berikut menentukan lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa berdasarkan musyawarah dari Majelis Hakim, serta menentukan berapa denda yang tepat yang akan dikenakan kepada Terdakwa yang tentunya akan ditentukan secara proposional sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, selain itu Majelis Hakim juga tentunya akan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa untuk penentuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, sehingga terhadap pledoi pada bagian ini haruslah dikesampingkan;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah menimbulkan kerugian kepada diri sendiri karena menggunakan psikotropika jenis sabu selain itu Terdakwa juga merupakan korban dari peredaran gelap Narkoba sehingga menjadi penyalahguna Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut memiliki persamaan dengan nota pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa yang menyampaikan bahwa sesuai kronologis kejadian Terdakwa adalah sebagai penyalahguna narkoba. Bahwa Majelis Hakim telah menentukan sikapnya dan meyakini bahwa perbuatan Terdakwa yang terbukti

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman (sabu), Terdakwa bukan sebagai penyalahguna atau sebagai korban penyalahgunaan narkotika, karena pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pun, Terdakwa tidak sedang menggunakan narkotika, dan Terdakwa telah menyimpan narkotika jenis sabu pada 1 (satu) bungkus kemasan beras merk SPHP sehingga terhadap pledoi ini juga haruslah dikesampingkan pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon putusan kepada Terdakwa dengan seringan-ringannya dan sama dengan pembelaan Terdakwa yang secara lisan juga yang disampaikan tersendiri dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai penyalahguna narkotika, bahwa Majelis Hakim lah pada akhirnya yang memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara ini dan memberikan hukuman yang dirasa setimpal sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, tentunya dengan memperhatikan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa, sehingga terhadap pledoi Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa mengenai permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan sekaligus pada bagian keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena sanksi yang di ancamkan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dikumulasi hukuman penjara dan hukuman denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara, maka Majelis Hakim berpendapat denda yang tepat terhadap Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 5 (lima) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat keseluruhan 0,19 (Nol Koma Sembilan Belas) Gram.
2. 1 (satu) plastik bening berukuran kecil.
3. 1 (satu) buah korek api berwarna merah dengan merk Tokai.
4. 2 (dua) buah pipet plastik berwarna putih bening.
5. 1 (satu) lembar timah bekas rokok berwarna emas.
6. 1 (satu) alat hisap sabu.
7. 1 (satu) buah tabung kaca berwarna bening.
8. 1 (satu) unit alat komunikasi jenis Handphone merk Infinix Hot 11 warna hijau dengan Nomor Imei I 351405400349565, Imei II 351405400349573 beserta Simcard Telkomsel dengan nomor telepon 081267557284.
9. 1 (satu) buah masker berwarna hitam merk JSP mask.
10. 1 (satu) bungkus kemasan beras merk SPHP ukuran 5 Kilogram.
11. 1 (satu) helai tissue berwarna putih;

Oleh karena barang bukti tersebut seluruhnya berkaitan erat dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar keseluruhan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suharman Alias Suhar Bin Muhammad Tahir** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melawan Hukum Memiliki dan Menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7(tujuh) tahun dan 6(enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 5 (lima) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat keseluruhan 0,19 (Nol Koma Sembilan Belas) Gram.
 2. 1 (satu) plastik bening berukuran kecil.
 3. 1 (satu) buah korek api berwarna merah dengan merk Tokai.
 4. 2 (dua) buah pipet plastik berwarna putih bening.
 5. 1 (satu) lembar timah bekas rokok berwarna emas.
 6. 1 (satu) alat hisap sabu.
 7. 1 (satu) buah tabung kaca berwarna bening.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) unit alat komunikasi jenis Handphone merk Infinix Hot 11 warna hijau dengan Nomor Imei I 351405400349565, Imei II 351405400349573 beserta Simcard Telkomsel dengan nomor telepon 081267557284.
9. 1 (satu) buah masker berwarna hitam merk JSP mask.
10. 1 (satu) bungkus kemasan beras merk SPHP ukuran 5 Kilogram.
11. 1 (satu) helai tissue berwarna putih;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Natuna, pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, oleh Binsar Parlindungan Tampubolon, S.H., sebagai Hakim Ketua, Suryadana Rahayu Putra, S.H., dan M. Fauzi. N, S.H.,S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hadry B., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Natuna, serta dihadiri oleh Niky Junismero, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara telekonferensi;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suryadana Rahayu Putra, S.H. Binsar Parlindungan Tampubolon, S.H.

M. Fauzi. N, S.H.,S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hadry B., S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Ntn